



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 164 /III.18/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pendapatan daerah khususnya dari sektor Penerimaan Lain-Lain yang Sah pada Tahun 2011 dapat direalisasikan sesuai target yang direncanakan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor Penerimaan Lain-Lain yang sah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH TAHUN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor Penerimaan Lain-Lain yang Sah Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi penerimaan lain-lain yang sah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
b. mempersiapkan rumusan naskah perjanjian, kesepakatan, bersama-sama dengan mitra kerjanya; dan
c. melakukan pembahasan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan dalam upaya intensifikasi dan ektensifikasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Tim.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembentukan Tim Pelaksana Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah dari Sektor Penerimaan Lain Lain Yang Sah Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing – masing Anggota yang bersangkutan;

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI
 PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH
 TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM PERBULAN	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	Rp.250.000 ,-	Diberikan honorarium perbulan terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2011 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung kegiatan Pembentukan Tim Pelaksana Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah dari Sektor Penerimaan Lain Lain Yang Sah Tahun 2011 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	Rp.250.000 ,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.225.000,-	
4	Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.225.000,-	
5	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.225.000,-	
6	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.225.000 ,-	
7	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 225.000,-	
8	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Ketua	Rp.200.000,-	
9	Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain Lain Dipenda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.125.000,-	
10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000 .-	
11	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000 .-	
12	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000,-	
13	Kepala Bidang Pengembangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000,-	
14	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000,-	
15	Kasi Penerimaan Lain Lain Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000,-	
16	Kasi Penerimaan Pusat Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000 ,-	
17	Kasi Retribusi Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000.-	
18	Bendahara Pengeluaran Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.125.000,-	
19	Syamsurialsyah (Staf Dipenda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.125.000,-	
20	Fahrorrozi, SH. MH (Staf Dipenda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.125.000.-	
21	Syahrodi Yasin (Staf Dipenda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.125.000,-	
22	Agus Firmansyah (Staf Dipenda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.125.000,-	
23	Darno (Staf Dipenda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.